

WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB

Syaiful Hidayat¹

Abstract

The guardian is one of the most important elements in marriage. The existence of a guardian becomes a decisive one in the case of legitimacy of his / her marriage. In the view of some people, perhaps a person's trustworthiness is considered too great, given the right of a guardian who can force his child to be married off without should seek approval from the child. With the pretext of freedom to choose their own spouse, so many people judge that the right of guardians in modern times needs to be reviewed and some even think it is unfit to apply. This short article trying to parse the view by exposing the opinions of the scholars about the right and position of the guardian in marriage.

Keywords: *Marriage Guardian, Four Madzhab*

Pendahuluan

A. Pengertian Hak Ijbar Wali

Mengenai masalah hak ijbar wali masih menjadi perdebatan dalam hukum Islam, karena ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Dan dalam satu sisi lain hak ijbar wali ini bertentangan dengan tujuan hukum Islam, yaitu adalah tidak adanya unsur paksaan, artinya konsep hak ijbar wali ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang ditekankan oleh agama Islam, yaitu kebebasan memilih jodoh.²

Arti Hak Ijbar Wali (wali mujbir) itu sendiri adalah seorang wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu.³ Dan hak ijbar wali mempunyai arti adalah hak seseorang wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak dan memperbolehkan memaksa anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya.⁴

¹

²Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fikih Pemberdayaan*, Edisi Revisi, cet 1, (Bandung: Mizan, 1998), 97.

³Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, 63.

⁴Moch. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam 2004), 77.

Melihat pengertian tersebut bahwasanya hak ijbar wali mengandung unsur paksaan untuk menikahkan orang berada dalam kekuasaannya. Namun pemakaian ijbar ini diperlukan penjelasan *etimologis*⁵.

Secara etimologi kata ijbar berasal dari *ajbara-yujbiru* yang artinya memaksa dan diwajibkan untuk melakukan sesuatu.⁶ Sedangkan ijbar secara terminologis adalah kebolehan dari ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa seizinya. Dengan demikian wali lebih berhak menikahnya dari pada orang yang akan melaksanakan nikah tersebut.⁷ Oleh karena itu wali boleh menikahkan anak perempuan tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan.

Kata ijbar itu juga perlu dibedakan dengan kata *ikrah*, karena keduanya juga sama mengandung arti paksaan. Namun kata *ikrah* mempunyai arti suatu tindakan yang tidak bertanggungjawab, melanggar hak asasi manusia, dan terkadang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini biasanya dilakukan orang-orang yang diragukan tanggungjawabnya. Sedangkan arti ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan pernikahan terhadap anak perempuan atas dasar tanggungjawab yang biasa dilakukan oleh ayah atau kakek. Ijbar disini juga bisa dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan seorang wali terhadap anak perempuan. Karena keadaan anak tersebut yang belum bisa mampu bertindak atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.⁸

Sementara itu wacana masyarakat yang sudah menyebar adalah bahwa orang tua sering sekali memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya, biasanya disebut kawin paksa. Hal seperti ini merupakan kesalahan mendasar dalam memahami makna ijbar dan *ikrah*. Dengan demikian memahami makna ijbar berarti kekuasaan orang tua atau wali itu hanyalah hak untuk menikahkan saja, bukan tindakan memaksa kehendaknya wali tanpa memerhatikan keadaan anak perempuan tersebut. Oleh karena itu, hak ijbar wali lebih menekankan aspek tanggungjawab,

⁵*Etimologi adalah penyelidikan mengenai asal usul kata.*

⁶Lous Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lugot wa al-a'lam*, (Beirut: Dar al-Masyrik, 1968), 78.

⁷Abi Abdillah Muhammad bin Idris Ash-Shafi'I, *al-Umm*, jilid V (ttp: tnp. Tt), 162-163.

⁸Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Jender*, cet 2, (Yogyakarta: LKIS, 2002), 80.

dengan alasan anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk bertindak diri sendiri.

Pembahasan

A. Dasar-Dasar Hak Ijbar Wali

Sebenarnya hak ijbar wali ini dalam nash tidak ada dalil yang jelas menunjukkan adanya hak ijbar wali. namun ada beberapa ayat yang menjelaskan atau mengisyaratkan adanya wali dan hak ijbar wali. tetapi ayat tersebut hanya menerangkan secara isyarat saja, tidak diterangkan jelas ataupun terperinci.

Nash ini ada yang berasal dari dalil al-Quran dan dalil dari Hadits, antara lain:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ⁹ (٢٣٢)

Artinya: “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah, 232).

Landasan hak ijbar wali dari hadits antara lain:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مَرْأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْسَ فِيهَا خِيَارٌ فَإِنْ كَانَتْ بَاطِلًا
(أَخْرَجَهُ الْأَوْثَمِيُّ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: barangsiapa perempuan menikah tanpa izin dari wali, maka pernikahannya adalah batal. (H.R. empat ahli hadits kecuali Nasa'i dan telah menshohihkan Abu> Awa>nah dan Ibnu H{ibba>n dan H{akim)¹⁰

⁹al-Qur'an, 2: 232.

¹⁰Ibnu H{ajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, 177

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ ابْنُ حِبَّانَ¹¹)

Artinya: “Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. Ah}mad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan h}adith Ibu Madiniyyi, dan at-Tirmidhi Ibnu Hibban).

B. Pandangan Hak Ijbar Wali Menurut Empat Mazhab

1. Hak Ijbar Wali Menurut Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi berpendapat hak ijbar wali tidak ada bagi orang yang sudah baligh, berakal, dewasa, dan janda.¹² Dan Abu Hanifah memperbolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri) atau meminta orang lain diluar nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Dan pernikahan wanita gadis atau janda hukumnya sah walau tanpa izin dari wali.¹³

Dasar atau dalil menurut Imam Abu Hanifah tidak perlu adanya wali adalah sebagai berikut:¹⁴

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّأ أَنْ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)¹⁵

Artinya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah: 230).

¹¹Ibid.

¹²Muhammad bin Abdur Rahman al-Shafi al-Dimashqi, *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-aimmah*, 204.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 70.

¹⁴Dedi Supriyadi, *Fikih Munakah Perbandingan*, 36.

¹⁵al-Qur'an, 2: 230.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْجَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya: “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(Q.S. al-Baqarah, 232).

Landasan al-Qur'an al-Baqarah 232 menurut mazhab Hanafiyah adalah sebagai berikut:

“telah dikutip dari Imam Shafi’i bahwa ia berkata: ayat ini telah dilalahnya terhadap kebutuhan wali. Tetapi Hanafi menjawab dengan dua jawaban yang *pertama*; pencegahan dalam ayat ini ditunjukkan pada para wali, dan bisa jadi ditunjukkan kepada para suami dan istri atau kemungkinan lain ditunjukkan kepada orang lain yang mukmin secara umum. *Kedua*; makna ayat ini ditunjukkan kepada orang yang berakal atau lainnya seperti kerabat dekan wanita yang ditalak. Dan ayat ini tidal menunjukkan adanya wali secara mutlak. Ayat ini juga menunjukkan wanita lemah dan bukan berarti para suami memanfaatkan kelemahan itu. Karena larangan ini mengandung kebebasan pada wanita untuk memilih kembali lagi kepada mantan suaminya atau tidak.¹⁶

Dan surat al Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ¹⁷(٢٣٤)

Artinya: “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan

¹⁶Abdurrahman al-Jaziri. *al-Fiqih 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, 48-49.

¹⁷al-Qur'an, 2:234.

mereka berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”(Q.S. al-Baqarah, 234).

Semua ayat diatas menjelaskan mengenai nikah wanita, merojaahnya dan apa yang mereka kerjakan pada dirinya, menurut yang Ma’ruf adalah tidak tergantung pada izin wali dan dalam pelaksanaannya tidak harus memerlukan wali.¹⁸

Adapun hadits Nabi yang dijadikan dasar untuk tidak ada wali dalam perkawinan menurut Imam H{anafi antara lain sebagai berikut¹⁹:

1. Hadits diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata telah bersabda Nabi SAW. :

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)²⁰

Artinya: “janda lebih baik atas dirinya ketimbang walinya, sedangkan gadis dimintai izinnya, izinnya adalah diam” (H.R. Muslim).

2. Riwayat Abu Dawut an Nasa’i

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِرَجُلٍ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya: “wali tidak mempunyai urusan untuk mengenai wanita janda dan yatimah dimintai pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya”. (H.R. Abu Dawud dan Nasai dan telah menshohihkan hadtih Ibnu Hibban).²¹

¹⁸Mahmud Muhammad Saltut dan Muhammad ‘Ali as Sayis, *Muqaranah al Madhahib fi al Fiqih, Matba’ah Muhammad ‘Ali Shaibi*, 50.

¹⁹Dedi Supriyadi, *Fikih Munakah Perbandingan*, 38.

²⁰Abi Husaini Muslim Bin hajaj al-Qushairi an-Naishaburi, *Shohih Muslim*, 604.

²¹Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, 178.

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun dari wali Ummi Salamah yang hadir pada waktu itu, sebagaimana dikatakannya. Dari segi lain, hadits itu juga menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dengan menunjukkan ketidaksukaannya yang tidak ada pada tempatnya. Dengan demikian, jelas bahwa sanggahan wali tidak dihiraukan kalau memang perkawinan itu sudah kufu, terlebih lagi mengenai sahnya akad yang tidak tergantung pada pelaksanaan dari wali.²²

Berdasarkan landasan tersebut mazhab Hanafiyah membagi wanita yang hubungannya dengan wali menjadi dua bagian yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan merupakan syarat dan bagi gadis, wali hanya dimintai izinnya saja. Janda lebih mengetahui banyak hal daripada gadis. Oleh karena itu, dia tidak memerlukan wali sebab ia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya) termasuk mengawinkan dirinya.²³

Oleh karena itu, dalam mazhab Hanafiyah, posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada hanya diperuntukan kepada wanita yang gadis (belum dewasa) dari sini semua peran hak ijbār wali tidak ada bagi seorang yang janda dan wanita yang sudah baligh. Wali harus ada persetujuan dahulu jika akan mengkawinkannya.

Perbedaan mengenai adanya persetujuan dari calon pemelai perempuan yang gadis adalah dengan diamnya. Sedangkan persetujuan dari janda harus ada pernyataan yang jelas dan tegas.

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbār wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Abu Hanifah berpendapat sebagai berikut:

1. Anak kecil

²²Ibid.

²³Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 63.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, dan Imam Hanafi mengatakan bahwa semua keluarga boleh mengawinkannya, termasuk paman dan saudara laki-laki.²⁴

2. Orang Gila

Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa wali berhak mengawinkan orang gila. Dan hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Berbeda dengan pendapat mazhab Imamiyah berpendapat perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh perwalian ditangan hakim.²⁵

3. Orang Safih atau Idiot

Imam Hanafi berpendapat untuk orang yang *safih* atau idiot tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya. Dan Imam Hanafi mengatakan bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti kemudian terkena safih (idiot), maka perwalian berada ditangan hakim, tidak pada ayah dan kakek, apalagi pada orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.²⁶

4. Wanita yang baligh dan berakal sehat

Menurut Hanafi berpendapat wanita yang baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh melakukan perkawinan sendiri baik perawan, gadis, maupun janda.²⁷ Karena Imam Hanafi tidak mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal,

²⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, 346.

²⁵Ibid, 694.

²⁶Ibid, 697.

²⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 40.

menurutnya boleh mengkawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi.

Seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri apabila sudah memenuhi syarat sebagai berikut:²⁸

- a. *Se-kufu* (sepadan) bila memilih orang yang tidak sekufu maka wali boleh menentangnya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.
- b. Maharnya tidak kurang dari mahar misil, bila kurang dari mahar misil maka qadhi boleh membatalkan akadnya.

Hal ini menunjukkan bahwasanya tidak ada hak ijbar wali bagi janda maupun gadis baligh untuk memaksanya menikah apabila sudah memenuhi syarat diatas, akan tetapi jika tidak memenuhi persyaratan diatas, maka wali mempunyai hak ijbar sebagai walinya untuk membatalkan dan menikahkan dengan laki-laki pilihannya wali.

2. Hak Ijbar Wali Menurut Imam Maliki

Menurut Imam Maliki, hak ijbar wali diperbolehkan karena wali menjadi syarat sah mutlak dalam perkawinan, jadi nikah tanpa wali tidak sah, oleh karena hak ijbar wali ada, karena dipasrahkan kepada walinya.²⁹ Dengan pemikiran malik tersebut, maka para pengikut lebih tegas lagi berpendapat, wali adalah rukun dari nikah dan tidak sah nikah tanpa adanya wali.³⁰

Dalil atau dasar hukum hak ijbar wali adalah ketika Rosulullah menikahi Aisyah :

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيَّرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَ بَنِي بِي وَ أَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³¹

²⁸Dedi Supriyadi, *Fikih Munakah Perbandingan*, 39.

²⁹Ibn Rushd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 2. Terjemah (Jakarta: Pustaka Amari, 2007). 410.

³⁰Abdr ar-Rahman al-Juzairi, *al-Fikih 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, jilid 4, 46.

³¹Abi Husaini Muslim Bin hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, *Shohih Muslim*, (Lebanon, Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah, 2013), 604.

Artinya: “Nabi menikahiku (‘Aisyah) ketika aku sedang berumur 6 tahun, dan berkumpul denganku ketika aku berumur 9 tahun”.(H.R. Muslim).

Sedangkan dasar hukum bahwasanya wali itu wajib dan dijadikan sebagai rukun nikah ialah pada hadits nabi Muhammad SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالْبَيْهَقِيُّ ابْنُ حِبَّانَ³²)

Artinya: “Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. Ahmad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan hadith Ibu Madi>niyyi>, dan at-Tirmi>dhi> Ibnu H{ibba>n).

Memang tidak ada nash al-quran yang menerangkan keberadaan wali dalam akad perkawinan. Hanya saja ada keterangan yang secara isyarat menunjukkan mengehendaknya adanya wali. Menurut Imam Maliki dasar Nash tersebut adalah surat al-Baqarah ayat 232 dan ayat 221, dan beberapa hadits nabi SAW.³³

Dasar al-Qur’an :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْجَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya: “ dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri(kamu), lalu sampai masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan atau kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”³⁴. (Q.S. al-Baqarah, 232)

³²Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, 177.

³³Dedi Supriyadi, *Fikih Munakah Perbandingan*, 41.

³⁴Al-Qur’an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (ayat pojok), (Kudus: Menara Kudus, 2006), 37.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا

تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَنُوا مُؤْمِنًا خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى

الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah, 221).

Adapun Hadits mashur yang dijadikan sebagai keharusan adanya wali antara lain:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِعَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْسَ بِهَا وَطِئٌ فَبِكَاحِهَا بَاطِلٌ

(أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: barangsiapa perempuan menikah tanpa izin dari wali, maka pernikahannya adalah batal. (H.R. empat ahli hadits kecuali Nasa'i dan telah menshohihkan Abu> Awa>nah dan Ibnu H{ibba>n dan H{akim)³⁵

وَعَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالْتِّرْمِذِيُّ ابْنُ حِبَّانَ³⁶)

Artinya: “Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. Ah}mad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan h}adith Ibu Madi>niyyi>, dan at-Tirmi>dhi> Ibnu H{ibba>n).

Dalil-dalil diatas menunjukkan bahwasanya dalam perkawinan mewajibkan adanya wali. Oleh karena itu, posisi wali sangat dibutuhkan. Jadi Hak ijbar wali (wali mujbir) itu diperbolehkan,

³⁵Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, 177

³⁶Ibid.

karena kedudukan wali tersebut paling utama dan jika tidak ada wali maka perkawinan tidak sah.

Akan tetapi untuk masalah akad nikah dalam perkawinan tidak diharuskan adanya wali, hukumnya sunnah, karena adanya wali merupakan kesempurnaan nikah, bukan termasuk syarat sah nikah.³⁷

Melihat data keterangan diatas Imam Maliki berpendapat jika yang dinikahkan adalah wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka wali mempunyai hak untuk menikahnya berarti ada hak ijbarnya. Tapi apabila perempuan tersebut janda maka hak itu ada pada keduanya yaitu wali dan calon pemelai wanita. Sebaliknya janda tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa ada restu dari wali, begitu juga demikian pengucapan akad adalah hak ijbarnya. Akad yang diucapkan hanya sekali dan memerlukan persetujuannya dari pihak perempuan.³⁸

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbarnya wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Maliki berpendapat sebagai berikut:

1. Anak Kecil

Imam Maliki mengatakan: walinya yaitu ayah dan sesudah ayah adalah orang yang meminta wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiat, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i. sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak mempunyai posisi ayah. Dan ibu tidak mempunyai hak perwalian, kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu.³⁹

Ulama maliki menempatkan seluruh kerabat nasab yang ashobah sebagai wali nasab dan memperbolehkan anak

³⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 40.

³⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Ja'far, Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali), (Jakarta: Lentera, 2001), 312.

³⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 166-167.

mengawinkan ibunya. Bahkan kedudukannya lebih utama dari pada ayah dan kakek.⁴⁰

2. Orang Gila

Imam Maliki berpendapat hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Berbeda dengan pendapat mazhab Imamiyah berpendapat perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh perwalian pada wali hakim.⁴¹

3. Orang Safih atau Idiot

Mazhab Maliki berpendapat sepakat bahwa wali berhak mengawinkan anak *safih* (idiot). Sementara Maliki mengatakan akad nikah orang idiot adalah sah dan tidak disyaratkan harus izin walinya.

4. Wanita yang baligh dan berakal sehat dan janda

Imam Maliki berpendat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu gadis maka hak yang mengawinkan dirinya adalah wali, akan tetapi bagi janda tidak ada hak ijbarnya dari wali atau dengan kata lain wali mujbir tidak terdapat dalam perkawinan janda. Posisi perwalian pernikahan janda yang mengharuskan adanya wali hanya diperlukan untuk sahnya akad nikah saja.⁴²

Dari golongan empat diatas peran hak ijbarnya wali (wali mujbir) dapat dilakukan pada tiga golongan yaitu kepada anak kecil, orang gila, dan anak safih atau idiot, karena mereka semua tidak bisa melaksanakan dan belum mampu untuk melakukan perkawinan dan belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan bagi orang sudah baligh dan janda, peran wali mujbir tidak

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 75.

⁴¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Ja'far, Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali), 694.

⁴²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 43.

diperbolehkan memaksa secara penuh, akan tetapi harus ada persetujuan dari kedua belah pihak jika akan melaksanakan perkawinan, yaitu dari pihak wali maupun dari pihak perempuan.

Meskipun demikian Imam Malik tidak memperbolehkan wanita menikah sendiri, baik gadis maupun janda. Mengenai janda harus terlebih dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai wali memiliki hak *ijbar wali*, dan bila bukan walinya bapak maka tidak memiliki hak *ijbar wali*.

Dalam masalah perwalian Imam Maliki membagi wali menjadi dua yaitu wali *ikhtishoh* (khusus) dan wali *'ammah* (umum). Perwalian khusus hanya dimiliki orang-orang tertentu seperti ayah, kakek, atau pemimpin Negara. Perwalian umum perwalian yang disebabkan satu hal yakni keIslaman, perwalian ini dimiliki setiap muslim. Oleh karenanya jika ada perempuan ingin menikah tapi tidak mempunyai wali ayah dan keluarga lainnya, maka laki-laki muslim wajib menikahkan perempuan tersebut.⁴³ Dan menanggapi hak *ijbar wali* bahwasanya yang berhak menjadi wali adalah ayah, dan apabila tidak ada ayah maka diserahkan kepada hakim.

3. Hak *Ijbar Wali* Menurut Imam Shafi'i

Menurut Imam Shafi'i mengenai hak *ijbar wali* adalah dibenarkan dan diperbolehkan tetapi boleh bagi janda untuk menikah sendiri, artinya tidak ada hak *ijbar wali* untuk janda akan tetapi lebih baiknya menggunakan wali.⁴⁴ Tentang hak *ijbar wali*, Imam Shafi'i telah mengatakan dalam kitabnya *al-Umm*⁴⁵ tentang kondisi pernikahan 'Aisyah sebagai berikut :

⁴³Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 155.

⁴⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqhu al-Islami wa adillatuha*, 193.

⁴⁵Abi Abdillah Muhammad bin Idris ash-Shafi'i, *al-Umm*, 45.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَ بَنَى بِي وَ أَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁴⁶

Artinya: "Nabi menikahiku ('Aisyah) ketika aku sedang berumur 6 tahun, dan berkumpul denganku ketika aku berumur 9 tahun".(H.R. Muslim).

Pernikahan 'Aisyah dengan Nabi Muhammad di atas dilakukan oleh Abu Bakar sebagai walinya dari 'Aisyah, mengenai hadits ini Imam Shafi'i menjelaskan bahwa ayah lebih berhak atas anak gadisnya (yang belum baligh) dari pada anak gadisnya. Oleh karena itu, wali boleh menikahkan putrinya meskipun tanpa izin dari anaknya hal seperti inilah wali mempunyai hak ijbar untuk menikahnya dengan colan pilihan walinya.⁴⁷

Pada umur tersebut seorang belum bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya, sehingga segala tindakan tidak hanya perkawinan saja, mutlak diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah ayahnya. Dengan adanya seperti ini wali mempunyai hak ijbar sebagai seorang wali terhadap anaknya.

Sedangkan ketika anak tersebut sudah baligh lebih berhak atas dirinya dari pada walinya.⁴⁸ Berarti seorang ayah tidak boleh memaksa anaknya yang sudah baligh untuk menikah, tetapi harus ada izin dan kerelaan dari anak gadisnya.⁴⁹

Melihat keterangan di atas posisi wali adalah sangat penting dan diwajibkan, dan sangat dimungkinkan sekali terjadinya hak ijbar wali. karena menurut Imam Shafi'i, wali adalah salah satu rukun dari perkawinan, maka jika ada perkawinan tanpa disertai dengan wali maka perkawinan tidak sah.

⁴⁶Abi Husaini Muslim Bin hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, *Shohih Muslim*, 604.

⁴⁷Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi'i*, (Malang: Malang Press, 2009), 114

⁴⁸Abi Abdillah Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i, *al-Umm*, 46.

⁴⁹Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi'i*, 115.

Dasar al Quran yang digunakan Imam Shafi'i adalah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آزْجَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)⁵⁰

Artinya: “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Dasar atau dalil yang digunakan Imam Shafi'i antara lain, adalah:
Hadits Rasulullah SAW :

وَعَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ ابْنُ حِبَّانَ)⁵¹

Artinya: “Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. Ah}mad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan h}adith Ibu Madiniyyi, dan at-Tirmidhi Ibnu Hibban).

Konsep perwalian menurut fikih Imam Shafi'i pada dasarnya ada dua macam, yakni: wali mujbir dan wali ikhtiyar⁵².

- a. Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan pilihannya.
- b. Wali ikhtiyar adalah seorang yang tidak mempunyai hak penuh untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihannya, wali ikhtiyar tidak boleh mengawinkan anak perempuannya tanpa seizin perempuan tersebut. Izin ini tidak cukup dengan diamnya perempuan, tetapi harus ada jawaban yang jelas. Sedangkan

⁵⁰Al-Qur'an, 2:232.

⁵¹Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, 177.

⁵²Ratna Bantara Munti dan Hindun Anisah, *posisi perempuan dalam hukum Islam di Indonesia*, 62.

yang berhak menjadi wali adalah seorang laki-laki yang berasal dari garis keturunan laki-laki.

Adapun ini konsep perwalian bahwa seorang gadis tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, karena untuk menikahkan tersebut ada ditangan orang tua sebagai walinya.

Selain itu bila dikaitkan dengan ketentuan diatas mengenai harus izin orang tua, terlihat bahwa ketentuan tersebut lebih mengakomodasi bentuk perwalian yang pertama dari Imam Shafi'i, yaitu: wali ijbar. lewat ketentuan tersebut, orang tua dalam hal ini seorang ayah punya peluang tidak memberikan izin bagi anaknya untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang dikehendaknya.

Adanya ketentuan wali ini, kawin paksa menjadi hal yang dimungkinkan, sekalipun melalui institusi dispensasi nikah, seorang anak perempuan bisa membatalkan kewaliannya ayahnya, dan meminta hakim menetapkan wali penggantinya.⁵³

Selain itu, diamnya perempuan yang dianggap salah satu bentuk persetujuan perkawinan, dapat disalah gunakan untuk kepentingan orang tua dalam memaksakan kehendaknya. Ketentuan ini diambil dari hadits (yang tidak diketahui riwayatnya) yang menyebutkan "*seorang gadis harus dimintai persetujuan atas pernikahan yang akan dilangsungkan, diamnya merupakan tanda persetujuannya*". Hadits ini tidak dapat diterapkan begitu saja pada masa sekarang dimana konteks masyarakat telah berbeda dengan konteks dimana hadits ini dikeluarkan. Pada masa zaman sekarang, diamnya seorang perempuan bisa saja suatu penolakan yang tak terucapkan karena kondisi psikologi yang membuatnya demikian seperti perasaan tercekam, shock, *traumatik*⁵⁴, dll.⁵⁵

⁵³Ibid.

⁵⁴*traumatik adalah luka yang disebabkan oleh luka. lihat pada M. Dahlan al-Barry, kamus Ilmiah Populer, 759.*

⁵⁵Ratna Bantara Munti dan Hindun Anisah, *posisi perempuan dalam hukum Islam di Indonesia*, 63.

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Shafi'i berpendapat sebagai berikut:

1. Anak Kecil

Imam Shafi'i menghususkan perwalian ini hanya tertuju anak perempuan kecil yang masih perawan, tidak kepada semua anak kecil yang sudah janda. Dan Imam Shafii mengatakan perkawinan anak kecil laki-laki dan perempuan hanya diwakilkan kepada ayah dan kakek. Dan boleh menikahkan anak dibawah umur dalam konsep hak ijbar wali ini.⁵⁶

2. Orang Gila

Hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan dikalangan ulama madhhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti.⁵⁷ Imam Shafi'i berpendapat bahwa wali hakim itu berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan gila, apabila mereka tidak ada atau tidak mempunyai wali yang dekat, berdasarkan Hadits dibawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَبَكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَةُ وَابْنُ مَاجَةَ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالطَّحَاوِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانٍ).⁵⁸

Artinya: “penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali” (H.R. Shafi'i, Ahmad, Abu Dawud, Tirmithiyyu).

Menanggapi hadits ini Imam Shafi'i berpendapat hakim tidak berhak mengawinkan anak gadis yang masih kecil. Karena

⁵⁶Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam*, 155.

⁵⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 168.

⁵⁸Malik Bin Anas Abu Abdillah al-Bashayyi, *Muwwa}aa' al-Imam Malik*, Jilid 3, (Damaskus: Darl Qalam, 1991), 458.

masih mempunyai wali nasab, sedangkan wali hakim diposisikan menjadi wali terakhir atau solusi terakhir jika tidak ada wali.⁵⁹

3. Orang safih atau Idiot

Imam Shafi'i berpendapat untuk orang yang *safih* atau idiot tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya, artinya wali mempunyai hak penuh untuk menikahkan anaknya dan tidak sah, apabila tidak ada izin dari walinya.

4. Wanita yang baligh dan berakal sehat

Imam Shafi'i berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu gadis maka hak yang mengawinkan dirinya adalah wali, akan tetapi apabila janda maka hak mengawinkannya ada pada kedunya, artinya wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa ada persetujuannya. Sebaliknya wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa ada restu dari wali. Namun pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuan.

Menanggapi masalah wanita baligh Imam Shafi'i berpendapat bahwasanya Baligh adalah batasan kedewasaan laki-laki dan perempuan, yaitu ketika keduanya telah berumur lima belas tahun, kecuali apabila laki-laki telah ejakulasi (mimpi basah) dan perempuan telah menstruasi sebelum umur tersebut.⁶⁰ Baligh merupakan batas dimana seorang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mendapat taklif (pembebanan) dari kewajiban agama. Dalam masalah ini, Imam Shafi'i mencontohkan kepada masalah jihad, hudud, penyerahan harta kepada anak yatim, baik dari laki-laki maupun perempuan.

⁵⁹Dedi Supriyadi, *Fikih Munakah Perbandingan*, 46.

⁶⁰Abi Abdillah Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i, *al-Umm*, 46.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَايَّتِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا (رواهُ مُسْلِمٌ)⁶¹

Artinya: “janda lebih baik atas dirinya ketimbang walinya, sedangkan gadis dimintai izinnya, izinnya adalah diam” (H.R. Muslim).

Hadits ini menerangkan bahwa ayah harus bermusyawarah dengan anak gadisnya untuk meminta persetujuannya apabila ayah hendak mengawinkan dengan seseorang dan izin yang diberikan tidak perlu dengan terus terang, dan cukup dengan diam. Musyawarah perlu dilakukan karena untuk kehati-hatian, lebih baik untuk jiwa perempuan atau anak gadisnya, dan merupakan akhlak yang mulia. Tindakan ini merujuk kepada firman Allah SWT: “dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”. (QS. Ali Imron. 3.: 159) Dan secara psikologis anak gadis masih merasa malu untuk mengatakan terus terang dan seandainya dia tidak suka dengan pilihan orang tuanya dia akan menangis atau menolaknya dengan tegas.⁶²

Menanggapi hadits diatas Imam Shafi’i berkata: “bahwasanya Rasulullah membedakan antara gadis dan janda. Rasul memposisikan janda lebih berhak daripada wali dan memposisikan gadis harus dimintai izin atas dirinya bila hendak menikah. Wali yang dimaksud adalah hanya ayah. Sunah ini menunjukkan bahwa perintah Rasulullah untuk meminta izin kepada gadis adalah masalah pilihan bukan kewajiban, karena apabila gadis tersebut tidak suka dengan pilihan walinya, maka walinya tidak boleh menikahnya, dalam kondisi demikian posisinya seperti janda.”⁶³

Dari penjelasan Imam Shafi’i diatas dapat diketahui bahwa dia seakan menyamakan semua perempuan baik dia masih gadis maupun

⁶¹Abi Husaini Muslim Bin hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, *Shohih Muslim*, 604.

⁶²Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi’i*, 115.

⁶³Abi Abdillah uhammad bin Idris Ash-Shafi’I, *al-Umm*, 46.

janda. Keduanya mempunyai hak atas dirinya daripada wali, wali yang dimaksud Shafi'i itu ayah. Izin dari anak perempuan dapat mempunyai kekuatan hukum apabila anak tersebut sudah baligh, karena baligh Balig adalah batasan kedewasaan laki-laki dan perempuan, yaitu ketika keduanya telah berumur lima belas tahun, kecuali apabila laki-laki telah ejakulasi (mimpi basah) dan perempuan telah menstruasi sebelum umur tersebut.⁶⁴ Baligh merupakan batas dimana seorang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mendapat taklif (pembebanan) dari kewajiban agama. Dalam masalah ini, Imam Shafi'i mencontohkan kepada masalah jihad, hudud, penyerahan harta kepada anak yatim, baik dari laki-laki maupun perempuan.⁶⁵

Dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Imam Shafi'i tidak memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang belum baligh, karena pada umur tersebut belum mempunyai tanggungjawab dan yang membedakan antara keduanya adalah dari segi izinnya, kalau janda dengan berkata secara terang dan jelas sedangkan gadis cukup dengan diam.⁶⁶

4. Hak Ijbar Wali Menurut Imam Hanbali

Menurut Imam Hanbali, bahwasanya hak ijbar wali itu ada dan diperbolehkan baik janda maupun gadis.⁶⁷ Menurut Mazhab Imam Hanbali, tetap harus ada izin (persetujuan) baik janda ataupun gadis, karena wali merupakan syarat dalam pernikahan sehingga dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak ada wali.⁶⁸ Maka itu hak wali ijbar itu ada dan diperbolehkan karena orang yang menikah atas minta izin dari wali, dan disini wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anaknya. karena Imam Hanbali sah tidaknya nikah tergantung kepada izin atau restu wali,

⁶⁴Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi'i*, 117.

⁶⁵Ibid.

⁶⁶Ibid. 118.

⁶⁷Wahbah al-Zuhaili, *al fiqhu al Islami wa adillatuhu*, Juz VII. 192.

⁶⁸Ibid.

Diantaranya ayat-ayat menunjukkan adanya wali adalah :

1. Surat al-Baqarah, jus 2, ayat 228.

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُعْوَظُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’(Quru’ dapat diartikan suci atau haidh). tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Baqarah, 2: 228).

2. Surat an-Nur, juz 24, ayat 22.

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢)

Artinya: “dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema’afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. an-Nur: 22).

Dalil hadits-hadits yang lain antara lain:⁶⁹

1. Hadits Nabi dari Abu Burdah bin Abi Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi, yaitu:

⁶⁹Dedi Supriyadi, *Fikih Munakah Perbandingan*, 47- 48.

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ ابْنُ حَبَّانَ⁷⁰)

Artinya: "Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah" (H.R. Ahmad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan h}adith Ibu Madiniyyi, dan at-Tirmidhi Ibnu Hibban).

2. Hadits Nabi dari Aisyah yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مَرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فُرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلَيْتَ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
(أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَةُ وَأَبُو مَاجَةَ وَأَبُو عَوَانَةَ وَالتَّحَاوِيُّ وَالحَاكِمُ وَأَبُو
حَبَّانَ).⁷¹

Artinya: setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya itu batal" (H.R. Shafi'i, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhiyyu).

3. Hadits diriwayatkan dari 'Aisyah, yaitu:

إِنَّ النِّكَاحَ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ بَاطِلٌ

Artinya: "sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batal"

Ulama Hanbali berpendapat bahwa setiap akad perkawinan itu diserahkan kepada wali, baik perempuan itu dewasa atau anak kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya, atau tidak sehat akalnya. Oleh karena itu perempuan tidak ada hak untuk menikahkannya dirinya sendiri.⁷² Kecuali janda yang harus dimintai izin dan ridhonya.⁷³ Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan dan akad tidak sah, apabila tanpa wali atau izin dari walinya.

⁷⁰Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, 177.

⁷¹Malik Bin Anas Abu Abdillah al-Bashayyi, *Muwwataa' al-Imam Malik*, Jilid 3, (Damaskus: Darl Qalam, 1991), 458.

⁷²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 74.

⁷³Dedi Supriyadi, *Fikih Munakah Perbandingan*, 47.

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Hanbali berpendapat sebagai berikut:

1. Anak kecil

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut ulama sebagian dari shafi'i.

2. Orang gila

Hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Berbeda dengan pendapat mazhab Imamiyah berpendapat perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh perwalian ditangan hakim.⁷⁴

3. Orang Safih atau Idiot

Imam Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti kemudian terkena safih (idiot), maka perwalian berada ditangan hakim, tidak pada ayah dan kakek, apalagi pada orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.⁷⁵ Sementara menurut Imam Hanbali akad nikah orang idiot adalah sah dan tidak disyaratkan harus izin walinya.

4. Wanita yang baligh dan berakal sehat

Imam Hanbali berpendat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu gadis maka hak yang mengawinkan dirinya adalah wali, akan tetapi apabila janda maka hak mengawinkannya ada pada kedunya, artinya wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa ada persetujuannya. Sebaliknya wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa ada restu dari

⁷⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Ja'far, Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali), 694.

⁷⁵Ibid, 697.

wali.⁷⁶ Namun pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuan.

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat khususnya ulama fikih empat mazhab berpendapat bahwasanya tentang wali bukan ayah antara lain:

- a. Hanbali dan Maliki mengatakan: wali sesudah ayah adalah orang yang meminta wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiat, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i. Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak mempunyai posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu.
- b. Hanafi mengatakan mengatakan para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ketangan qadi.
- c. Shafi'i mengatakan perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada menerima wasiat kakek dan sesudah itu kepada qadi.⁷⁷

Sedangkan Mazhab Imamiyah berpendapat perwalian pertama-tama berada pada ayah dan kakek (dari pihak ayah) dalam derajat yang sama dimana masing-masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa terikat yang lain. Apabila mereka saling berebut menjadi wali, maka yang didahulukan adalah perwalian kakek. Sedangkan bila masing-masing mereka bertindak dalam bentuk yang bertentangan satu sama lain, maka yang didahulukan adalah tindakan yang lebih dulu, sedangkan yang terkemudian tidak berlaku. Akan tetapi bila terjadi bersamaan, maka yang didahulukan adalah

⁷⁶Dedi Supriyadi, *Fikih Munakah Perbandingan*, 47.

⁷⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 166-167.

kakek. Sedangkan apabila tidak ayah dan kakek, maka perwalian jatuh pada orang yang menerima wasiat dari ayah seorang diantara keduanya. Dalam hal ini kakek didahulukan dari penerima wasiat ayah. Bila tidak ada ayah, kakek, dan tidak ada juga orang menerima wasiat dari keduanya, maka perwalian jatuh ke tangan syar'i.⁷⁸

Kesimpulan

1. Penulis mendapatkan kesimpulan bahwasanya hak ijbar wali dalam fiqih Indonesia (baca, KHI) dan Fikih Empat Mazhab berbeda. Kalau dalam KHI tidak ada keterangan yang jelas menerangkan adanya hak ijbar wali dalam perkawinan bagi pihak wali. Hanya saja wali menjadi rukun dalam perkawinan. Jadi untuk masalah wali tersebut ijbar atau bukan ijbar, tidak diperdebatkan dalam masalah wali nikah. Hanya saja kalau memang ada ijbar dari ayah kepada anaknya secara penuh yang harus menikah, maka hak ijbar wali ini tidak diperbolehkan, karena dalam KHI sendiri perkawinan itu harus tidak unsur paksaanya. Sedangkan Fikih Empat mazhab berpendapat hak ijbar wali diperbolehkan bagi siapa saja, baik itu anak kecil, gadis, baligh, atau perawan. Kecuali bagi janda tidak ada hak ijbar wali, apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya.
2. Persamaan dan perbedaan dalam masalah hak ijbar wali yang ada pada KHI dan Fikih Empat Mazhab adalah keduanya sama-sama tidak ada dalil atau dasar mengenai hak ijbar wali. Sedangkan perbedaanya dalam KHI itu tidak diperbolehkan adanya hak ijbar dan fikih Empat Mazhab adalah diperbolehkannya hak ijbar wali. Kecuali janda terjadi perselisihan.

⁷⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhhab* (Ja'far, Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali), 693-694.

Daftar Pustaka

Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Jender*, cet 2, (Yogyakarta: LKIS, 2002)

Lous Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lugot wa al-a'lam*, (Beirut: Dar al-Masyrik, 1968)

Malik Bin Anas Abu Abdillah al-Bashayyi, *Muwwataa' al-Imam Malik*, Jilid 3, (Damaskus: Darl Qalam, 1991)

Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fikih Pemberdayaan*, Edisi Revisi, cet 1, (Bandung: Mizan, 1998)

Moch. Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam 2004)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhhab* (Ja'far, Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali)

Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001)

Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi'i*, (Malang: Malang Press, 2009)